



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR: 10/HM.06/3207/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, perlu penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik di bidang pemilihan umum kepada masyarakat luas, serta mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, perlu tata kelola dan manajemen penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terintegritas, terpadu, efektif, dan efisien;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bahwa Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi SPBE di KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258).

Memperhatikan . . .

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 29/HM.06-BA/3207/KPU-Kab/XII/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2021;
 2. Revisi ke-05 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657118/2021, tanggal 6 Desember 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMBERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Fungsi Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi:

1. Tim Pengarah SPBE, mempunyai tugas memberikan arahan terhadap penerapan SPBE.
2. Tim Pelaksana SPBE, mempunyai tugas melaporkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan SPBE serta memberikan dukungan ketatausahaan, pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di Kabupaten Ciamis.

KETIGA . . .

- KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Revisi ke-06 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657118/2021, tanggal 6 Desember 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 10 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

AGUS FATAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIAMIS

Sekretaris



Taufik Hidayat

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS

NOMOR: 10/HM.06/3207/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CIAMIS TAHUN 2021.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM / NAMA	JABATAN DALAM SATKER
1	2	3
I.	TIM PENGARAH	
	1. Ketua : DR. Agus Fatah Hidayat, S.IP., M.Si	Ketua KPU
	2. Wakil Ketua : Said Attanjani, S.Sos	Anggota KPU
	3. Anggota : 1) Muharam Kurnia Drajat, ST.	Anggota KPU
	2) Oong Ramdani, S.Pd.	Anggota KPU
	3) Sarno Maulana Rahayu, M.Pd.	Anggota KPU
II.	TIM PELAKSANA	
	1. Ketua : Taufik Hidayat, S.Sos., M.Si.	Sekretaris
	2. Wakil Ketua : Adang Suhendar, SH.	Plt.Kasubag Program dan Data
	3. Anggota : Deni Setianto, S.IP	Plt. Kasubag Umum

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 10 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

AGUS FATAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIAMIS

Sekretaris



Taufik Hidayat